

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 24 PERATURAN DAERAH
KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

**RIZKA SULISTIA AMANDA
NIM. A1011181242**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 24 PERATURAN DAERAH
KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Naskah Publikasi
Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum**

Diajukan Oleh:

**RIZKA SULISTIA AMANDA
NIM. A1011181242**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**


**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 24 PERATURAN DAERAH
KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada :


RIZKA SULISTIA AMANDA
NIM. A1011181242

Disetujui oleh:

Pembimbing I :


Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.
NIP. 196705011993031005

Pembimbing II :


Herman, S.H., M.Hum.
NIP. 196212081988101001


Disahkan Oleh :


Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 26 September 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. NIP. 196705011993031005	Pembina Tingkat I IV/b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Turiman, S.H., M.Hum. NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Hamdani, SH.,M.Hum NIP. 196812031994031002	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Suhardi, S.H.,M.H. NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3142/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 23 September 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Sulistia Amanda
NIM : A1011181242
Bagian : HTN
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah
Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Sampah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melaksanakan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/ pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak,
Yang Membuat Pernyataan

Rizka Sulistia Amanda
NIM. A1011181242

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SubhanahuWata'alla, karena berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiinn.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.,FCB. Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak Turiman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak Hamdani, SH.,M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Suhardi, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
7. Diri saya sendiri Rizka Sulistia Amanda yang telah mampu untuk menghadapi segala rintangan maupun cobaan selama perjalanan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Kedua Orang Tua, yang sangat saya cintai. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada saya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Keluarga besar Saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan semangat lewat doa.
10. Teman Terbaik yang dalam penulisan skripsi ini telah banyak berkontribusi untuk selalu memberikan semangat,motivasi,doa dan waktunya untuk selalu menemani setiap perjalanan penulisan skripsi ini agar saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Teman Seangkatan Tahun 2018 terkhusus yang telah mendukung dan membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Penyemangat saya yang telah mendukung dan membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

13. Teman tersayang saya yang telah dengan senang hati menerima keluhan saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena pada hakekatnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wata'alla. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Pontianak, Juni 2024

Penulis,

Rizka Sulistia Amanda
NIM. A1011181242

ABSTRAK

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kota Pontianak). Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak telah menyiapkan beberapa upaya dalam mengatasi peningkatan volume sampah. Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyampaikan, dalam mengatasi peningkatan volume sampah tersebut, pihaknya terpaksa melakukan penambahan ritase angkutan sampah untuk kemudian dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Batu Layang. prinsip 3R ini tentu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah agar lingkungan tetap terjaga, bersih dan sehat.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak akan meningkatkan kinerja pengurangan sampah pada TPST/TPS3R/Bank Sampah baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat" Tetapi karena sampah ini bukan hanya tugas pemerintah, maka diperlukan kerja sama kita semua dan termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan yaitu di TPS resmi yang telah disiapkan pemerintah," Kebutuhan sarana pemindahan dilakukan dengan tolak ukur jumlah volume sampah yang terlayani/terangkut, namun demikian faktor jarak dan luasan area perlu diperhitungkan untuk efisiensi pemakaian sarana dan juga mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya sasaran pelayanan yang diharapkan. Hal yang sama juga dilakukan dalam perencanaan kegiatan pengangkutan

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Provisions regarding the prohibition of littering are contained in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Article 29 Paragraph 1 letter e emphasizes that every person is prohibited from throwing rubbish not in the designated and provided place. Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 is stipulated in the framework of a good and healthy environment which is a human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Empirical legal research is oriented to primary data (results of research in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by looking at and observing what happens in the field, the application of these regulations in practice in society. To support this empirical research, normative research with a statutory approach was also used by reviewing statutory regulations related to the Implementation of the Provisions of Article 24 of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management (Study in Pontianak City). Pontianak City Government through The Pontianak City Environmental Service (DLH) has prepared several efforts to deal with the increasing volume of waste. Head of the Pontianak City DLH, Syarif Usmulyono, said that in dealing with the increasing volume of waste, his party was forced to increase the waste transportation routine to then be disposed of directly to the final disposal site (TPA) in Batu Layang. The 3R principle is certainly an effective way to manage waste so that the environment remains maintained, clean and healthy.

Apart from that, the Pontianak City Environmental Service will improve its waste reduction performance at TPST/TPS3R/Trash Banks, both those owned by the government and those owned by the community. "But because this waste is not just the government's job, it requires cooperation from all of us and includes community participation. in it to maintain cleanliness and dispose of waste in designated places, namely in official TPS that have been prepared by the government," The need for transfer facilities is carried out by measuring the volume of waste served/transported, however, distance and area factors need to be taken into account for efficient use. facilities and also anticipate the possibility of not achieving the expected service targets. The same thing is also done in planning transportation activities

Keywords: Waste Management

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	20
1.1. Latar Belakang Masalah.....	20
1.2. Rumusan Masalah	22
1.3. Tujuan Penelitian	23
1.4. Manfaat Penelitian	23
1.5. Kerangka Pustaka.....	25
1.5.1. Tinjauan Pustaka Pengertian Sampah	25
1.5.2. Klasifikasi Sampah	26
1.5.3. Pengelolaan Sampah	29
1.6. Kerangka Konsep.....	31
1.6.1. Dampak Sampah Pada Lingkungan dan Kesehatan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM	20
2.1. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah.....	20
2.1.1. Pengertian Sampah.....	20
2.1.2. Klasifikasi Sampah	21
2.2. Sistem Pengelolaan Sampah.....	22
2.2.1. Aspek Teknik Operasional.....	24
2.2.2. Pelayanan Sampah	25
2.2.3. Timbulan Sampah	26
2.2.4. Pewadahan	27

2.2.5. Pengumpulan	29
2.2.6. Pemindahan.....	32
2.2.7. Pengangkutan.....	34
2.2.8. Pengolahan.....	39
2.2.9. Pembuangan Akhir Sampah	39
2.2.10. Aspek Kelembagaan	41
2.2.11. Kinerja	42
2.2.12. Kinerja Pengelolaan Sampah	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.2.1. Penelitian Normatif.....	47
3.2.2. Penelitian Empiris	48
3.3. Sumber Data.....	48
3.3.1. Data Primer	48
3.3.2. Data Sekunder.....	48
3.3.3. Bahan Hukum Sekunder	49
3.4. Pengumpulan Data	49
3.4.1. Wawancara	50
3.4.2. Studi Kepustakaan	50
3.5. Lokasi Penelitian.....	51
3.5.1. Populasi	51
3.5.2. Sampling.....	51
3.5.3. Responden.....	52
3.6. Analisis Data	52
3.6.1. Bahan Hukum Primer.....	53
3.6.2. Bahan Hukum Sekunder	53

3.7. Proses Berpikir	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Gambaran Umum Kota Pontianak, Keadaan Geografis dan Kependudukan	46
4.2. Gambaran Pelayanan OPD Kota Pontianak.....	49
4.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	49
4.3. Analisa Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak	46
4.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan	66
4.3.2. Penanganan Dan Pengelolaan Persampahan Dilihat Dari Tindakan Masyarakat Dan/Atau Pemerintah Di Wilayah Kota Pontianak	67
BAB V PENUTUP.....	73
5.1. KESIMPULAN	73
5.2. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah dari bawah. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota kota besar maupun di kawasan padat penduduk. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan.¹

Khususnya dikawasan padat penduduk daerah kecamatan Pontianak barat kota Pontianak, keadaan lingkungannya belum dapat dikatakan sehat dan bersih dikarenakan masih terdapat tumpukan-tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan lahan yang kosong. Hal ini diakibatkan karna sifat “bodo amat” masyarakat sekitar terhadap urusan sampah dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Permasalahan tersebut masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah di lingkungan ini. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat Indonesia terkait

¹ Sudrajat, (2006), Mengelola Sampah Kota, Jakarta: Penabar Suwadaya.

pengelolaan sampah masih rendah ini haruslah ditingkatkan agar kedepannya masalah pemilahan sampah dapat diatasi dari bawah atau dari sumbernya.

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah ini haruslah berkerja sama dengan semua elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan sampah.² Sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam system pengelolaan sampah secara terpadu.

² Gunawan, Gugun, 2007. Mengelola Sampah Jadi Uang. Trans Media. Jakarta Selatan.

Perubahan pola konsumsi yang menimbulkan sampah atau sisa kegiatan sehari-hari manusia ini telah banyak menimbulkan dampak negatif³ terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta belum dikelolanya secara kompherensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika penulis mengangkat judul, **Pelaksanaan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak).**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah agar penelian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

³ Karadimas. V. Nikolaos, M. Kolokath, G. Defteraiou, V. Loumos. 2007. Municipal Waste Collection of Large Items Optimized with ARC GIS Network Analyst. Proceedings 21st European Conference on Modelling and Simulation.

“Mengapa ketentuan pasal 24 peraturan daerah kota pontianak nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya dilaksanakan dikecamatan pontianak barat kota Pontianak?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan kebutuhan sarana pengangkut, pengumpul sampah, tempat penampungan sementara yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Untuk menguraikan akibat hukum orang yang membuang sampah sembarangan berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Upaya dari Pemerintah Kota Pontianak untuk mengetahui persoalan penanganan dan pengelolaan persampahan dilihat dari tindakan masyarakat dan/atau pemerintah di wilayah Kota Pontianak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait sistem pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
 - b) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Hukum, serta dapat sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya dalam menyelesaikan skripsi,

mengenai peraturan Pemerintah Daerah Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

- c) Sebagai reprensi bagi penulis lain yang berminat pada masalah yang sama, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran terkait dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah beserta faktor penghambatnya. Sehingga mampu membangun kesadaran diri masyarakat agar kedepannya dapat membuang dan mengelola sampah dengan baik dan benar.
- b) Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan pemerintah setempat dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah, dan juga diharapkan pemerintah lebih aktif dalam menangani permasalahan sampah di lingkungannya.
- c) Bagi penulis, sebagai informasi seberapa besar dampak adanya sampah di wilayah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak baik itu segi positif maupun negatifnya.

1.5. Kerangka Pustaka

1.5.1. Tinjauan Pustaka Pengertian Sampah

Untuk mendapatkan kesamaan pengertian tentang sampah, maka di pakailah beberapa definisi sampah sebagai berikut:

- 1) Sampah adalah bahan buangan berbentuk padat, yang masuk atau dimasukan ke dalam lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan.⁴
- 2) Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia dan binatang, yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang sebagai barang yang tidak berguna.⁵
- 3) Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.⁶
- 4) Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.⁷

⁴ Sukardi, Eddi — Tanudi, 1997. Membuat bahan bangunan dari sampah, Jakarta : Puspa Swara.

⁵ Sudarso, 1985, Pembuangan Sampah, CV. Tiga Serangkai, Surabaya.

⁶ Kamus Istilah Lingkungan, 1994. Tentang sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa;

⁷ Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Departemen KIMPRASWIL, dalam Suprihatin, 1994

1.5.2. Klasifikasi Sampah

Sampah dapat diklasifikasikan menurut sumber, proses terjadinya, sifat, dan jenisnya.

1) Berdasarkan sumbernya⁸

b. Pemukiman penduduk (Domestik)

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengolahan atau sampah basah (garbage), sampah kering, abu dan sampah khusus.

c. Tempat-tempat perdagangan (Komersial)

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Area ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti: pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, penginapan, jasa pelayanan dan sebagainya. Timbulan sampah di area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari jenis kegiatan atau fasilitas yang ada.

d. Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sarana pelayanan milik masyarakat milik pemerintah maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan umum, tempat parkir, tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pertemuan, serta sarana milik pemerintah

⁸ Sudarso, 1985, Pembuangan Sampah, CV. Tiga Serangkai, Surabaya.

lainya). Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus.

e. Industri berat-ringan

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik produksi bahan-bahan, sumber-sumber alam misalnya energi, perusahaan kimia, perusahaan kayu, perusahaan logam, tempat pengolahan air kotor atau air minum. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat ini adalah sampah basah, sampah kering, abu, sisa bahan-bahan bangunan dan juga sampah khusus serta sampah berbahaya.

f. Pertanian

Dari daerah pertanian ini sampah yang dihasilkan berasal dari tanaman atau binatang, misalnya sampah dari kebun, kandang dan sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan makanan yang sudah membusuk, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

g. Rumah sakit

Jenis sampah rumah sakit berasal dari hasil kegiatan pengobatan/tindakan lainnya di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya seperti (spet suntik, kapas, verban / kasa, jaringan tubuh dan lain-lain).

- 2) Berdasarkan proses terjadinya sampah dapat dibedakan menjadi :⁹
- (a) Sampah alami, yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya daun-daunan yang rontok baik di halaman rumah, taman-taman kota, pantai, pada jalur-jalur hijau dan lain-lainya.
 - (b) Sampah non alami, yaitu sampah yang terbentuk karena aktivitas manusia.
- 3) Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi :
- a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan phosphor. Sampah organik terdiri dari daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sisa makanan.
 - b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang mengandung senyawa anorganik, sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lain-lain.
- 4) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
- a. Dead animal
- Jenis ini merupakan jenis bangkai terutama yang berukuran besar, seperti ; kuda, sapi, kucing, tikus, bangkai kecil seperti kecoa, lipas tidak termasuk di dalamnya.

⁹ Sujarwo, Trisanti dan Widyaningsih. 2014. Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

b. Street weeping

Jenis ini adalah jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, oleh karena dibuang oleh pemakai jalan yang tidak bertanggung jawab.

c. Industrial waste

d. Jenis ini adalah benda-benda padat yang tidak digunakan atau hasil sisasisa proses industri, misalnya industri kaleng dengan potongan-potongan sisa yang tidak dipergunakan.

1.5.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

- a) Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (*reduce*) menggunakan ulang (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*).
- b) Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 - 1) Pemilahan: dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - 2) Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- 3) Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- 4) Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- b. Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.¹⁰

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik sebagai berikut:¹¹

- a. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
- b. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
- c. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur,


¹⁰ Darmawan, M dkk. 2018. Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Modal Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish

¹¹ Afrida, Nova. 2012. Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah

air tanah, dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.

- d. Pembuangan sampah kesungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.¹²

1.6. Kerangka Konsep



Kerangka Konsep Sampah

Keterangan :

¹² Kahfi, A. (2017) 'Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), p. 12. doi:10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661.

Sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak seperti sampah yang berasal dari Rumah Tangga, perkantoran, dan pasar yang jenisnya organik digunakan untuk komposter, beberapa juga yang memilah sampah, beberapa yang dipungut oleh masyarakat yang mau dijual dan ada pula yang digunakan kembali. Yang bisa dipakai untuk kerajinan tangan seperti membuat bonsai dari sampah. Residu /sisanya di simpan di Tempat Pembuangan Sampah di masing-masing gang di Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian petugas pengangkut sampah mengambil dari tempat penyimpanan sampah sementara baik jenis sampah organik maupun anorganik diangkut dengan kendaraan roda empat

Variabel dan definisi oprasional

1. Variabel penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹³ Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah pengelolaan sampah di TPA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

2. Definisi oprasional

Definisi Oprasional dalam usulan penelitian ini yaitu :

Tabel Definisi Oprasional

¹³ Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA

No	Variabel	Definisi	Cara Pengamatan	Skala
1	Sumber sampah	Sampah yang berasal dari Rumah Tangga, perkantoran, pasar	Ada atau tidak ada sampah dari Rumah tangga, perkantoran, pasar.	observasi
2	Tempat penyimpanan sampah	Sampah disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat.	Pewadahan sampah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi syarat	observasi
3	Pengolahan dan pemanfaatan kembali	Sampah dari jenis sampah organik dimanfaatkan sebagai komposter	Dipilah atau tidak dipilah	observasi
4	Pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPA	Sampahnya diangkut atau tidak diangkut	observasi
5	Tempat Pembuangan akhir	Sampah yang berasal dari Rumah tangga, perkantoran dan pasar dibuang ke TPA oleh petugas sampah	Open dumping	observasi

1.6.1. Dampak Sampah Pada Lingkungan dan Kesehatan

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari adanya sampah. Kantong plastik, bungkus makanan dan minuman, pakaian bekas, furniture rusak, dan juga sisa makanan ataupun makanan basi, semuanya adalah sampah. Dilansir dari World Bank Group, Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah setiap harinya dan 20% nya berakhir di sungai dan pantai. Tidak hanya di Indonesia, seluruh Negara di dunia juga menghasilkan sampah setiap harinya. Namun tahukah kamu bahwa sampah dan limbah menyebabkan banyak pengaruh buruk pada lingkungan. Sampah organik seperti kertas, sisa makanan, dan kayu dapat terdegradasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun sampah plastik sangat sulit terdegradasi dalam waktu puluhan hingga ratusan tahun.

a. Polusi Laut bahwa sampah yang terbawa ke lautan sangat membahayakan binatang yang hidup disana. Hewan tidak memiliki alat gerak dan akal seperti manusia sehingga jika terjebak, ia tidak akan bisa melepaskan diri. Banyak hewan yang lehernya terjatrat kantong plastic atau tali dan tak bisa melepaskan dirinya.

b. Polusi Udara

Polusi udara disebabkan oleh limbah dalam bentuk gas. Pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin menghasilkan banyak karbon dioksida. Penggunaan pendingin menghasilkan

gas CFC, dan tumpukan sampah menghasilkan gas metana. Ketiga gas tersebut termasuk dalam gas rumah kaca. Gas tersebut membentuk lapisan di atmosfer bagaikan rumah kaca, memerangkap panas dan memantulkannya sehingga merusak lapisan ozon. Pembangkit listrik tenaga fosil, dan industri yang mengemisikan asap mengandung sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ke udara. Saat kedua gas tersebut bertemu dengan air di udara, akan terjadi hujan asam. Dilansir dari Live Science, hujan asam adalah hujan dengan air yang bersifat asam karena memiliki pH yang rendah.

Hujan asam dapat mengubah tanah dan air menjadi asam, membuat pertumbuhan terhambat atau mati, banyak ikan dan spesies kecil lainnya juga tidak tahan atas hujan asam. Karena sifatnya yang asam, hujan ini dapat merusak bangunan dengan cara pengikisan kimiawi.

c. Polusi Tanah

Di tempat pembuangan umum atau TPU, sampah akan terus menumpuk dan mencemari tanah sekitarnya. Sampah yang menumpuk di tanah mengeluarkan zat berbahaya yang membuat tidak ada tumbuhan dapat tumbuh disekitarnya. Daerah dengan sampah yang menumpuk cenderung kotor, gersang, dan menjadi sumber penyakit.

d. Dampak Kesehatan

Sampah memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Pada sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat banyak penyakit dari bakteri dan virus seperti diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit.